



**PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA**  
**KECAMATAN BATEALIT**

Jalan Raya Batealit Km. 07 Telp (0291) 592367  
BATEALIT 59461

Web : batealit.jepara.go.id Email : kecbatealit@gmail.com

**KEPUTUSAN CAMAT BATEALIT**  
**NOMOR 15 TAHUN 2025**

**T E N T A N G**

**INDIKATOR KINERJA UTAMA**  
**DI LINGKUNGAN KECAMATAN BATEALIT TAHUN 2025**

**CAMAT BATEALIT,**

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Kecamatan Batealit;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : PER/20/M.PAN/11/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara nomor 3 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jepara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jepara;
11. Peraturan Bupati Jepara Nomor 62 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Jepara;
12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 9);
13. Peraturan Bupati Jepara Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 10).

**MEMUTUSKAN;**

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batealit Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batealit sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan untuk :

- a. Penyusunan perencanaan jangka menengah;
- b. Penyusunan perencanaan tahunan dan anggaran;
- c. Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Pengukuran Kinerja, Penyusunan pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah;
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Batealit sebagaimana disebutkan dalam DIKTUM KESATU disusun mengacu dan berpedoman pada Renstra Kecamatan Batealit periode 2023-2026 yang tertuang dalam bab IV.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Batealit  
pada tanggal 20 Januari 2025

CAMAT BATEALIT



**MUH TAUFIK, S.STP., M.M.**

Lampiran I : Keputusan Camat Batealit  
 Nomor : 15 Tahun 2025  
 Tanggal : 20 Januari 2025

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
 KECAMATAN BATEALIT TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN</b>
<b>1</b>	<b>TUJUAN</b>		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan pemilihan indikator</b> Sebagai gambaran tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Perangkat Daerah</li> </ul>
1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Lomba Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan pemilihan indikator</b> Karena nilai lomba desa merupakan tolak ukur kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Skor tertinggi desa yang menyelenggarakan administrasi dengan baik dalam penilaian lomba desa</li> </ul>
<b>2</b>	<b>SASARAN</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan pemilihan indikator</b> Sebagai gambaran tentang tingkat kematangan dan ukuran kemampuan organisasi untuk mengukur kemampuan suatu organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsi</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Skor penilaian kematangan Perangkat Daerah Kecamatan Batealit</li> </ul>
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan pemilihan indikator</b> Untuk mengetahui realisasi capaian kinerja Perangkat Daerah</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Jumlah indikator kinerja PD yang mencapai target dibagi jumlah keseluruhan indikator kinerja PD dikali 100 %</li> </ul>

2.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase laporan kegiatan desa yang tersusun secara baik dan tepat waktu	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ <b>Alasan pemilihan indikator</b> Untuk mengetahui kedisiplinan pemerintah desa dalam menyusun laporan</li> <li>❖ <b>Formula Pengukuran</b> Jumlah desa yang menyelenggarakan administrasi dengan baik secara tepat waktu dibagi jumlah desa se Kecamatan Batealit dikalikan 100%</li> </ul>
-----	--	--	---



CAMAT BATEALIT

MUH TAUFIK, S.STP., M.M.

Lampiran II : Keputusan Camat Batealit  
Nomor : 15 Tahun 2025  
Tanggal : 20 Januari 2025

**TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
KECAMATAN BATEALIT TAHUN 2025**

<b>NO</b>	<b>TUJUAN/ SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA UTAMA</b>	<b>TARGET TAHUN 2025</b>
<b>1</b>	<b>TUJUAN</b>		
1.1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,5
1.2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Nilai Lomba Desa	58
<b>2</b>	<b>SASARAN</b>		
2.1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan	Nilai Kematangan Perangkat Daerah	36
		Persentase capaian kinerja PD yang mencapai target	100%
2.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase laporan kegiatan desa yang tersusun secara baik dan tepat waktu	80%

CAMAT BATEALIT  
  
**MUH TAUFIK, S.STP., M.M.**